

Nomor : KSEI-0123/DIR/0122 14 Januari 2022

Lampiran : -

Klasifikasi surat : Umum

Kepada Yth.

Direksi/ Pimpinan Pengguna S-INVEST
di Tempat

Perihal : Pembatalan Pendaftaran Pengguna S-INVEST PT Bumiputera Manajemen Investasi

Dengan hormat,

Berdasarkan salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-76/D.04/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi atas nama PT Bumiputera Manajemen Investasi dan surat PT Bumiputera Manajemen Investasi No. BMI-Dir/I/2022/002 tanggal 12 Januari 2022 tentang Permohonan Pembatalan Pendaftaran Pengguna S-INVEST untuk PT Bumiputera Manajemen Investasi ("Perseroan"), maka bersama ini disampaikan bahwa kami telah melakukan pembatalan pendaftaran Pengguna S-INVEST PT Bumiputera Manajemen Investasi (BMI02) selaku Manajer Investasi pada 14 Januari 2022.

Terhitung sejak tanggal 14 Januari 2022 PT Bumiputera Manajemen Investasi (BMI02) tidak berhak lagi atas layanan penggunaan S-INVEST dan tidak dapat melakukan transaksi yang berkaitan dengan produk pengelolaan investasi.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Syafruddin Dharma Setyadi

Direktur Kepala Divisi Penyelesaian Transaksi dan

Administrasi Layanan

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan; dan

2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

1